

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hibah dapat dilakukan kepada siapapun yang dikehendaki oleh pemberi hibah, namun tentunya dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dan juga tidak melanggar asas keadilan bagi para pihak, akan tetapi dalam pemberian hibah H Abdul Akbar kepada salah satu anaknya Nurhikmatul Hasanah Binti H Akbar telah dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anak-anak lain yang dimiliki oleh pemberi hibah, hibah tersebut juga telah melanggar ketentuan pasal 913 KUH Perdata dan melanggar pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana harta yang di hibahkan telah melebihi dari 1/3 atau melebihi bagian mutlak dari ahli waris (*legitimar*). Maka, dampak dari permasalahan tersebut H Zaenudin Bin H Akbar menggadaikan tanah yang telah dihibahkan oleh H Abdul Akbar karena H Zaenudin Bin H Akbar merasa memiliki hak atas tanah yang digadaikan dan hak-hak nya sebagai salah satu ahli waris telah tercederai akibat adanya hibah tersebut. Berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari hibah yang telah dilakukan melebihi *legitime portie* maka H Zaenudin dapat mengajukan pembatalan hibah tersebut atas dasar pertimbangan karena penerima hibah bertentangan dengan prinsip bagian mutlak ahli waris sebagaimana telah diatur dalam pasal 210 KHI dan pasal 913 sampai dengan pasal 929 KUH Perdata.
2. Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dalam memutus perkara, karena dalam kasus ini permohonan tersebut terdapat sengketa keperdataan yakni mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka dari itu H Zaenudin Bin H Akbar tidak dapat di pidana karena unsur-unsur pidana nya tidak terpenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penghibah dalam hal ini siapa saja yang ingin menghibahkan hartanya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari hibah itu sendiri, untuk menghindari masalah yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari adanya hibah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya hibah dapat dilakukan secara benar dan adil bagi para pihak yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Majelis Hakim dalam memberikan dan memutus perkara harus memperhatikan tentang kewenangan menangani perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif agar tidak terjadi kesalahan penanganan perkara. Sehingga tujuan lembaga peradilan untuk menangani perkara secara biasa, singkat dan cepat dapat tercapai.

